

23.1

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 044/ T. Sipil/ 2012**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PANITIA PENGUJI TUGAS AKHIR D-3  
BAGI  
MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**Atas Nama : Pramono Riyadi**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang** : 1. Bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian Tugas Akhir D-3 dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.  
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud dipandang perlu mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI : Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah RI : Nomor 60 Tahun 1999  
3. Keputusan Presiden RI : Nomor 93 Tahun 1999  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0464/O/1992 ; Nomor 274/O/1999  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI : Nomor 003/0/2001  
6. Keputusan Rektor UNY : Nomor 1160/UN34/KP/2011
- Mengingat pula** : Keputusan Dekan F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Nomor 042 Tahun 1989

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA yang susunan personalianya sebagai berikut:  
1. Ketua / Sekretaris : Dr. Ing. Satoto Endar Nayono, M.Eng , M.Sc.  
2. Penguji I : Drs. Sudiyono AD, MSc  
3. Penguji II : Ir. H. Sumardjito, M.T.
- Bagi mahasiswa :  
Nama/No.Mahasiswa : Pramono Riyadi / 08510134012  
Jurusan : Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan  
Prodi : Teknik Sipil
- Kedua** : Ujian dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2012 mulai pukul 09.00 sampai dengan selesai, bertempat di ruang Sidang Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Pada tanggal : 01 Agustus 2012

Dekan



*[Signature]*  
Dr. Moch. Bruri Triyono  
NIP. 19560216 198603 1 003

2302

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 045/ T. Sipil/ 2012**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PANITIA PENGUJI TUGAS AKHIR D-3  
BAGI  
MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**Atas Nama : Islam Habibi**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang** : 1. Bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian Tugas Akhir D-3 dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.  
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud dipandang perlu mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI : Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah RI : Nomor 60 Tahun 1999  
3. Keputusan Presiden RI : Nomor 93 Tahun 1999  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0464/O/1992 ; Nomor 274/O/1999  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI : Nomor 003/0/2001  
6. Keputusan Rektor UNY : Nomor 1160/UN34/KP/2011
- Mengingat pula** : Keputusan Dekan F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Nomor 042 Tahun 1989

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA yang susunan personalianya sebagai berikut:
1. Ketua / Sekretaris : Dr. Ing. Satoto Endar Nayono, M.Eng , M.Sc.  
2. Penguji I : Ir. H. Sumardjito, M.T.  
3. Penguji II : Ir. Sunar Rochmadi, MES
- Bagi mahasiswa :  
Nama/No.Mahasiswa : Islam Habibi / 08510131024  
Jurusan : Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan  
Prodi : Teknik Sipil
- Kedua** : Ujian dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2012 mulai pukul 09.00 sampai dengan selesai, bertempat di ruang Sidang Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Pada tanggal : 13 Agustus 2012  
Dekan



Dr. Moch. Bruri Triyono  
NIP. 19560216 198603 1 003